



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) SEBAGAI BADAN
USAHA PENYELENGGARA PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM
BERUPA STASIUN DI KM 57+300-KM 58+100
ANTARA STASIUN TENJO-STASIUN TIGARAKSA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kereta api kepada masyarakat yang lebih luas dan berdasarkan hasil evaluasi kajian kelayakan yang semula direncanakan pembangunan koridor penghubung dan bangunan ekstensi Stasiun Tigaraksa maka menjadi pembangunan Stasiun di KM 57+300-KM 58+100 Antara Stasiun Tenjo-Stasiun Tigaraksa sebagai Stasiun pemberhentian.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian, pengadaan badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum dapat dilakukan melalui penunjukkan langsung dalam hal seluruh investasinya tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tidak ada jaminan dari Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 220 Tahun 2010, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah diberikan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum Berupa Stasiun di KM 57+300-KM 58+100 Antara Stasiun Tenjo-Stasiun Tigaraksa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

- Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
 5. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2021 tentang Pengadaan Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) SEBAGAI BADAN USAHA PENYELENGGARA PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM BERUPA STASIUN DI KM 57+300-KM 58+100 ANTARA STASIUN TENJO-STASIUN TIGARAKSA.
- PERTAMA : Menetapkan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum berupa Stasiun di KM 57+300-KM 58+100 antara Stasiun Tenjo-Stasiun Tigaraksa kepada:
- a. Nama Instansi : PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 - b. Akta Pendirian : Akta Pendirian Nomor 2 Tanggal 1 Juni 1999, Notaris Imas Fatimah, S.H. di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia C- 17 17HT.01.0 Tahun 1999 tanggal 1 Oktober 1999;

- c. Akta Perubahan : Akta Nomor 47 tanggal 16 Agustus 2024, dibuat di hadapan Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H., Notaris di Bandung, yang laporannya telah dicatat dalam database sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor AHU-AH 01.09-0241626 tanggal 20 Agustus 2024;
- d. NPWP : 01.000.016.4-093.000;
- e. Penanggung Jawab : Didiek Hartantyo;
- f. Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung, Jawa Barat 40117.

KEDUA : Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, diberikan hak untuk menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan prasarana perkeretaapian berupa stasiun di KM 57+300–KM 58+100 antara Stasiun Tenjo–Stasiun Tigaraksa.

KETIGA : Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib:

- a. melakukan penyesuaian perjanjian konsesi penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
- b. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, dan pembebanan biaya lain yang merupakan penerimaan negara atas penyelenggaraan perkeretaapian umum akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian konsesi penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum;
- c. bertanggung jawab atas terpenuhinya aspek keselamatan dan keamanan pengoperasian prasarana perkeretaapian umum;
- d. menyerahkan prasarana perkeretaapian umum berupa stasiun di KM 57+300–KM 58+100 antara Stasiun Tenjo–Stasiun Tigaraksa, yang akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian konsesi penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
- e. melaporkan kegiatan operasional prasarana perkeretaapian secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian; dan
- f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian dan peraturan terkait lainnya.

- KEEMPAT** : Jangka waktu penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dan besaran pendapatan konsesi ditetapkan berdasarkan hasil reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam perjanjian konsesi penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum.
- KELIMA** : Penetapan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku sampai dengan masa penyelenggaraan berakhir dan penyerahan aset dari Badan Usaha berupa stasiun di KM 57+300-KM 58+100 antara Stasiun Tenjo-Stasiun Tigaraksa kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, sebagai hasil perjanjian konsesi penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum.
- KEENAM** : Hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian dan izin pembangunan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2023 tentang Penetapan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum Pada Koridor Penghubung dan Bangunan Ekstensi Stasiun Tigaraksa, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perubahan berdasarkan keputusan Menteri ini.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2023 tentang Penetapan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum Pada Koridor Penghubung dan Bangunan Ekstensi Stasiun Tigaraksa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KESEMBILAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2025

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DUDY PURWAGANDHI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



F. Budi Prayitno